

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 116-12-33/PHPU. DPR-DPRD/KV
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 15-58 WIB



ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi Papua

Dapil VI

DPRD PROVINSI PAPUA

Partai Pemohon :

PARTAI AMANAT NASIONAL



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional dalam Register Perkara Nomor: 116-12-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Nama | : Mohamad Sohibul Iman |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun) |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Jabatan | : Presiden Partai Keadilan Sejahtera |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| Nomor Telepon | : +62-21-78842116 |
| Nomor Faximil | : +62-21-78846456 |
| NIK | : 3276020510650014 |
- | | |
|---------------------------------|---|
| Nama | : Mustafa Kamal |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun) |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera |

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540

19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037

45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor **Nomor: 116-12-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional , sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara : **116-12-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK), yakni tidak mempengaruhi kursi yang sekarang ini adalah kursi milik Pihak Terkait, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa karena tidak memenuhi formalitas permohonan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU-MK sebagaimana tersebut di atas, untuk itu, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu

Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, karena permohonan Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uraiannya tidak menunjukkan jumlah suara yang utuh untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Papua Dapil VI, sehingga tidak jelas apakah permohonan pemohon mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa penghitungan suara Pemohon tidak jelas, pada satu sisi Pemohon hanya menghitung jumlah suara Pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon, sehingga tidak terjadi selisih suara yang disengketakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan sengketa PPHU;
- 3) Dalam permohonan Pemohon, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Dengan uraian di atas, jelas permohonan Pemohon tidak jelas, untuk itu, mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) VI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

DAPIL VI DPRD PROVINSI PAPUA

- 1.1** Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- 1.2** Uraian dalam eksepsi di atas, dianggap diulang kembali dalam pokok permohonan ini, mutatis, mutandis;
- 1.3** Bahwa tidak benar permohonan pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, karena berdasarkan suara yang sah yang telah diputuskan Termohon dalam DC1, urutan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI yang tidak disandingkan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:
Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 adalah 67.238 suara sah, sementara Para Pemohon, antara lain:
 - 1) Calvin Haluk, SIP
 - 2) Imanuel Kogoya
 - 3) Ana Irianti Medlama, Amd.Ak.Tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon yang mewakili Partai PAN, tetapi mewakili probadi atau perorangan yang dalam hukum acara PHPU termasuk dalam sengketa internal.
- 1.4** Tidak memenuhi syaratnya Para Pemohon tersebut di atas, permohonan Para Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.5** Partai PAN dan suara Calon dalam DC-1 memperoleh suara total sejumlah 30.844 suara sah, atau jauh dari suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah.
- 1.6** Dengan demikian, layak permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.
- 1.7** Persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU-MK, PMK (Peraturan MK) dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait.
- 1.8** Persandingan yang tidak jelas tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi standar PMK tentang Tata Cara Beracara PHPU pada Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditolak seluruhnya.
- 1.9** Bahwa karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka mohon disahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI.

Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam Daftar Saksi pada bagian belakang Keterangan ini.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 30.844 suara sah.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum



Anton Aryadi, S.H



Imam Sutopo, S.H.



Tulus Wahjuono, S.H., M.H.



Faudjan Muslim, S.H.